

INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Tulip No. 01 Way Mengaku, Liwa 34811
Telepon. (0728) 21852, FAX (0728) 21156

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA LAMPUNG BARAT
NOMOR :050/634/IV.02/KPTS/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BAPPEDA LAMPUNG BARAT,

Menimbang : Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung Barat 2023-2026 dengan Keputusan Kepala Bappeda;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 341);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 14);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
14. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA LAMPUNG BARAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat yang melaksanakan tugas dan Mengkoordinasikan Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
3. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan;
4. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat;
5. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program;
6. Keluaran (output) adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan;
7. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan;
8. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II
TUJUAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Bappeda Tahun 2023-2026 bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Pasal 3

Penjelasan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 di atas dirinci lebih lanjut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Bappeda ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 13 Maret 2022

Kepala Bappeda
Kabupaten Lampung Barat



AGUSTANTO BASMAR, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690302 199803 1 007

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026**

| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | |
|----|---|---|---|---|---------------------------------------|-------|-------|-------|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perencanaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP 2. Nilai komponen pengukuran kinerja pada SAKIP | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP 2. Nilai komponen pengukuran kinerja pada SAKIP | 22,87 | 23,25 | 23,63 | 24,01 | |
| | | | | | 17,63 | 18,43 | 19,22 | 20,02 | |


 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
 LAMPUNG BARAT,
 AGUS TANTO BASMAR, S.P., M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 196903021998031007